



REPUBLIK INDONESIA



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TUBAN**

NOMOR : W15.PAS.PAS.16.PK.05.03 – 01

DENGAN

**UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA TUBAN**

NOMOR :415/378/108.7.06/2022

TENTANG

**PELATIHAN ELEKTRO, LAUNDRY, MEMBATIK, OTOMOTIF ( kendaraan roda 2 ),  
SANGKAR BURUNG DAN PENGELASAN  
DI KABUPATEN TUBAN**

Pada hari ini Kamis, tanggal 10, bulan **Maret**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban Kementerian Hukum Dan Ham RI Jl. Veteran No. 01 Tuban Telp.(0356)321544 email [lapastuban@gmail.com](mailto:lapastuban@gmail.com) selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Tuban dan beralamat di Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo Telp. (0356) 322720 Fax. (0356) 324922 email [blkiku.tuban@yahoo.com](mailto:blkiku.tuban@yahoo.com) selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

### Pasal 1

#### PRINSIP UMUM

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban dan Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Tuban secara bersama-sama selanjutnya disebut **Para Pihak**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban di bawah Naungan Kementerian Hukum dan HAM RI yang dalam hal ini karena uraian tugasnya mempunyai program pelatihan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIB di Kabupaten Tuban.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Tuban merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur yang karena uraian tugasnya merupakan lembaga pelatihan milik pemerintah.

Pasal 2  
URAIAN PERJANJIAN

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menjalin kerjasama dalam hal Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Warga Binaan Lapas Kelas IIB Tuban

- a. Melalui Pelatihan Keterampilan Elektro, Laundry, Membatik, Otomotif Roda 2, Sangkar Burung dan Pengelasan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Tuban.
- b. Jumlah peserta pelatihan 120 (seratus dua puluh) orang yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU** setelah melalui proses seleksi, dan waktu pelaksanaan pelatihan Tahap kesatu, mulai Tanggal 14 Maret 2022 s/d 24 Maret 2022 dan Tanggal 21 Maret 2022 s/d 31 Maret 2022 selama 10 hari (80 Jampel) dan Tahap kedua, dimulai tanggal 11 Juli 2022 s/d 21 Juli dan tanggal, 25 Juli 2022 s/d 05 Agustus 2022 selama 10 hari (80 Jampel).
- c. Fasilitas pelaksanaan pelatihan dalam hal ini Instruktur dan teknis pelaksanaan program pelatihan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- d. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan pelatihan dan tempat pelaksanaan Kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU** melalui Program Pelatihan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Tuban.

Pasal 3  
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditanda tangani oleh **Para Pihak** sampai dengan menjadi perjanjian dan berlaku sampai dengan pelaksanaan pelatihan selesai.

Pasal 4  
LAIN-LAIN

Segala hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibicarakan kemudian.

Pasal 5  
PENUTUP

- a. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama
- b. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan segala itikad baik untuk ditaati dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

